



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA



## RENCANA AKSI DAERAH

# PENYUSUNAN PREVALENSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

JL. JEND. SUDIRMAN NO.2, KP. BARU KEC. PS. KLIWON, KOTA SURAKARTA,  
KODE POS 57111; PHONE: (0271) 655277; EMAIL: BAPPEDA@SURAKARTA.GO.ID


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir menjadi masalah yang serius dan menjadi isu Nasional yang harus segera di selesaikan. Korban penyalahgunaan narkoba semakin meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, maupun jenis kelamin. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di lingkungan perkotaan tetapi semakin merambah pada wilayah perdesaan sehingga hampir seluruh lapisan masyarakat berpotensi menyalahgunakan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Berdasarkan data statistik BNN (pusdatin BNN) jumlah kasus penyalahgunaan narkotika 10 tahun terakhir mengalami pergerakan yang meningkat, dimana puncak kasus tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai 1.039 kasus, walaupun hingga tahun 2020 menurun menjadi 833 kasus. Dilihat persebarannya Provinsi dengan kasus terbanyak (zona merah) terdapat di Provinsi Sumatra Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Jumlah kasus di Provinsi Jawa Tengah sendiri pada tahun 2020 terdapat 127 kasus (15,25%).



Sumber : Pusdatin BNN

Salah satu bentuk upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan narkoba terutama untuk menekan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba, yaitu melalui kebijakan untuk pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Pada tahun 1976 bersamaan dengan di tandatanganinya konvensi tunggal narkotika PBB, hampir semua Negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sepakat untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/ Tahun 2002 merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997.

Untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”, maka pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dan telah di atur juga dalam Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Inpres ini lebih mempertegas atau menegaskan kepada instansi-instansi, lembaga-lembaga kementerian maupun non kementerian tentang kebijakan P4GN.

Berbagai kebijakan ditingkat Nasional harus segera diimplementasikan pada tataran Daerah, dimana kebijakan tersebut merupakan pedoman dan payung hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Kota Surakarta sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah dengan masyarakatnya yang sangat beragam, menjadi rentan terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Dimana pada Tahun 2020 Kota

Surakarta masuk dalam kategori “zona merah” di Provinsi Jawa Tengah sebagai peringkat ke 2 peredaran Narkotika.

Dalam rangka memberikan Perlindungan pada generasi muda di Kota Surakarta untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan generasi muda pada posisi strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas. Bahwa perlindungan generasi dari bahaya Narkoba menjadi penting, sehingga tujuan utama dari perlindungan generasi dari bahaya Narkoba yang ditujukan untuk kesejahteraan, kemajuan dan kedaulatan bangsa dapat tercapai.

Kebijakan pembangunan sumber daya manusia menjadi Prioritas dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026, sehingga pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika /P4GN dalam rangka perlindungan kepada generasi muda terhadap bahaya Narkotika menjadi prioritas pencapaian pembangunan Jangka menengah Daerah.

Tantangan yang dihadapi saat ini berkenaan dengan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) belum terselenggara secara sinergis, masiv dan berkelanjutan, sehingga perlu adanya konektivitas/kerjasama antar instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah dan stakeholder serta masyarakat Kota Surakarta untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Berbagai potensi dan sumber daya dapat didorong untuk mendukung P4GN melalui Gerakan Anti Narkoba di Kota Surakarta yang bertujuan untuk ketahanan daerah dan kesejahteraan masyarakat. BNN Kota Surakarta selaku pemangku dan pelaksana P4GN masih memerlukan dukungan dari Pemerintah Kota Surakarta sesuai kewenangan urusan serta pemberdayaan wilayah untuk penanggulangan Narkoba.

## **B. Dasar Hukum**

Dalam hal melaksanakan pekerjaan penyusunan Prevalensi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika /P4GN Kota Surakarta Tahun 2021 ini, referensi dasar hukum pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Inpres No. 59 Tahun 2018 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN).
7. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026.
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
11. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 354.05/42.3 Tahun 2021 Tentang tim terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kota Surakarta Tahun 2021
12. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 354.05 / 51.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kota Surakarta Tahun 2021.



### **C. Maksud dan Tujuan**

Pekerjaan penyusunan Prevalensi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika /P4GN Kota Surakarta Tahun 2021 dimaksudkan untuk membangun kesepahaman dan kerjasama lintas sektor di Kota Surakarta.

Adapun tujuan dari penyusunan Prevalensi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika /P4GN Kota Surakarta Tahun 2021 ini yaitu mapping atau pengumpulan data dan informasi untuk Prevalensi P4GN guna menyiapkan kebijakan, kerjasama dan pemantauan terhadap bahaya Narkotika.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penyusunan Prevalensi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika /P4GN Kota Surakarta Tahun 2021 ini, meliputi seluruh wilayah Kota Surakarta. Sedangkan ruang lingkup materi pada pekerjaan ini meliputi:

- a. Mengumpulkan data P4GN tahun 2018, 2019 dan 2020.
- b. Menyusun analisis situasi dan Kondisi hasil pengumpulan data.
- c. Menyusun analisis sosial dan perilaku.
- d. Rekomendasi.

### **E. Kajian Litelatur dan Metode Penyusunan**

#### **1. Pengertian dan Golongan NAPZA**

NAPZA adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang merupakan sekelompok obat, yang berpengaruh pada kerja tubuh, terutama otak. Satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian.

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/ zat/ obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga

menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (*dependensi*) terhadap NAPZA. Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis NAPZA secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial (Azmiyati, 2014).

### **1) Narkotika**

Istilah Narkotika di Indonesia memiliki nama latin *narcotics* yang berarti obat bius, sedangkan berdasarkan UU No. 35/2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan Golongannya Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan yaitu :

#### **a) Golongan I**

Dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/ shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya.

#### **b) Golongan II**

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dll.

#### **c) Golongan III**

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Etil Morfin, dll.

## **2) Psikotropika**

Psikotropika berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku.

Berdasarkan Golongannya Narkotika digolongkan menjadi empat golongan, yaitu :

### **a) Golongan I**

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Ekstasi.

### **b) Golongan II**

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Amphetamine.

### **c) Golongan III**

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: amobarbital, pentobarbital.

### **d) Golongan IV**

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu



pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Diazepam, Nitrazepam (BK, DUM).

### **3) Bahan Adiktif Lainnya**

Bahan Adiktif lainnya adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif di luar Narkotika dan Psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan, meliputi:

- a) Minuman Alkohol yang mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan narkotika atau psikotropika akan memperkuat pengaruh obat/zat itu dalam tubuh manusia. Ada tiga golongan minuman beralkohol:
  - Golongan A dengan kadar etanol 1-5 % (Bir);
  - Golongan B dengan kadar etanol 5-20 % (Berbagai minuman anggur);
  - Golongan C dengan kadar etanol 20-45 % (Whisky, Vodca, Manson House, Johny Walker).
- b) Inhalasi (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Yang sering disalahgunakan adalah Lem, Tiner, Penghapus Cat Kuku, dan Bensin.
- c) Tembakau. Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Rokok sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkotika.

## **2. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba**

Pencegahan Penyalahgunaan narkoba merupakan bagian penting dari keseluruhan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba, oleh karena “mencegah lebih baik

dari pada mengobati”, dalam arti bahwa upaya pencegahan lebih murah dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya.

Pencegahan narkoba adalah upaya untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkoba, dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjerangkit penyalahgunaan narkoba.

Beberapa cara yang bisa digunakan sebagai alternatif pencegahan penyalahgunaan Narkoba yaitu:

1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

KIE merupakan gabungan dari tiga konsep yaitu komunikasi, informasi dan edukasi. Pengertian ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian isi pesan dari seseorang kepada pihak lain untuk mendapatkan tanggapan. Informasi sebagai faktadan data untuk diketahui dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Sementara edukasi merupakan suatu kegiatan yang mendorong terjadinya perubahan (pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan) seseorang, kelompok, dan masyarakat. KIE juga biasa disebut penyuluhan sebagai suatu kegiatan dimana terjadi proses komunikasi dan edukasi dengan penyebaran informasi. Dalam kaitannya dengan program pencegahan penyalahgunaan narkoba.<sup>1</sup>

2) Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skill*)

Kecakapan (*life skill*) merupakan kecakapan yang harus dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problem kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi sehingga mampu mengatasinya. Kecakapan hidup (*life skill*) terbagi menjadi dua jenis yaitu ;

a) Kecakapan Hidup Generic (*General Life Skill*)

---

<sup>1</sup> Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional RI, Op. Cit., h.32

Kecakapan hidup generic atau kecakapan untuk menguasai dan memiliki konsep dasar keilmuan. Kecakapan hidup generic terdiri dari:

- **Kecakapan Personal** (*Personal Skill*) yaitu pertama, kecakapan mengenal diri (*self awareness skill*) merupakan kecakapan mengenal diri meliputi kesadaran sebagai makhluk tuhan, kesadaran akan eksistensi diri, dan kesadaran akan mengenal potensi diri. Kedua, kecakapan berpikir (*thinking skill*) merupakan kecakapan berpikir (*thinking skill*) merupakan kecakapan menggunakan pikiran atau rasio secara optimal. Kecakapan berpikir meliputi Kecakapan menggali dan menemukan informasi, Kecakapan mengolah informasi, Kecakapan mengambil keputusan, Kecakapan memecahkan masalah.
- **Kecakapan sosial** (*social skill*) Kecakapan social disebut juga kecakapan antar-personal (*inter-personal skill*) yang pertama, kecakapan berkomunikasi yaitu kecakapan berkomunikasi melalui lisan atau tulisan. Untuk komunikasi lisan kemampuan mendengarkan dan menyampaikan gagasan secara lisan perlu dikembangkan. Kedua, kecakapan bekerjasama (*collaboration skill*) adalah sebagai makhluk social, dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu memerlukan dan bekerjasama dengan manusia lain.

b) Kecakapan Hidup Spesifik (*Spesificlife Skill*)

Kecakapan hidup spesifik terkait dengan bidang pekerjaan (occupational) atau bidang kejuruan (vocational) tertentu. Kecakapan hidup spesifik meliputi :

- **Kecakapan Akademik** (*Academic Skill*) Kecakapan akademik disebut juga kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah dan merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir.

- **Kecakapan Vokasional/Kejuruan** (*Vocational Skill*)  
Kecakapan vokasional disebut juga kecakapan kejuruan yaitu kecakapan dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat dimasyarakat. Terdiri dari, kecakapan vocational dasar (*basic vocational skill*) meliputi; kecakapan melakukan gerak dasar, menggunakan alat sederhana, atau kecakapan membaca gambar, dan kecakapan vocational khusus (*occupational skill*) kecakapan ini memiliki prinsip dasar menghasilkan barang atau jasa, seperti kecakapan memperbaiki mobil bagi yang menekuni otomotif.

### 3) Promotif

Program promotif disebut juga dengan program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Bentuk program seperti pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, koperasi, kerajinan, dan lain-lain). Penekanan dalam program promotif adalah peningkatan kualitas kinerja agar lebih bahagia dan sejahtera. Pelaku program promotif yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.<sup>2</sup>

### 4) Preventif

Program preventif merupakan program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Adapun bentuk kegiatannya:

#### a) Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkoba

Program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian

---

<sup>2</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi, tt), h. 100

narkoba. Kampanye bersifat memberi informasi satu arah tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. Informasi di sampaikan oleh tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga profesional. Tokoh tersebut bisa ulama, pejabat, seniman, dan sebagainya. Kampanye anti Penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, poster, brosur, dan baliho. Misi yang disampaikan adalah pesan untuk melawan Penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.<sup>3</sup>

b) Penyuluhan Seluk Beluk Narkoba

Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam. Materi disampaikan oleh tenaga profesional-dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog – sesuai dengan tema penyuluhan, penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.

c) Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Sebaya (*Peer Group*)

Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada program ini, pengenalan materi narkoba lebih mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan menolong, penderita, dan lain-lain.

---

<sup>3</sup> Ibid

Program ini dilakukan di sekolah, kampus, atau kantor dalam waktu beberapa hari. Program ini melibatkan beberapa orang narasumber dan pelatih, yaitu tenaga profesional sesuai dengan programnya

d) Upaya Mengawasi dan Mengendalikan Produksi dan Distribusi Narkoba di Masyarakat

Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, departemen kesehatan, balai pengawasan obat dan makanan (POM), imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya (precursor) tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal. Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba

### **3. Metode Penyusunan**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Prevalensi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika /P4GN Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

#### **a. Jenis-Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam kegiatan Penyusunan Prevalensi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika /P4GN Kota Surakarta adalah :

**a) Data Primer**, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, dapat berasal dari narasumber maupun prengkat daerah stakeholder yang terkait, yang memiliki pengetahuan yang luas tentang kondisi P4GN di Kota Surakarta.

**b) Data Sekunder**, yaitu data yang dikumpulkan tidak langsung dari sumbernya, dapat berasal dari laporan-laporan, hasil penelitian, dokumen baik yang telah dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan.

**b. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan Penyusunan Prevalensi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika /P4GN Kota Surakarta, adalah sebagai berikut:

**a) Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melakukan perekaman buku, laporan-laporan kajian, publikasi, foto, maupun peraturan-peraturan serta data yang relevan dengan kegiatan.

**b) Wawancara Mendalam**

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara detail mengenai kondisi selama ini dalam Prevalensi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika /P4GN Kota Surakarta di Kota Surakarta.

**c) Desk Data**

Teknik pengumpulan data dengan metode desk dilakukan untuk memastikan daftar kebutuhan data yang akan dianalisis terpenuhi. Pada kegiatan desk ini dilakukan terhadap masing-masing pengampu data sehingga analisis data saling mendukung antar variabel dalam penyusunan Prevalensi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika /P4GN Kota Surakarta.

**c. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data Penyusunan Prevalensi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika /P4GN Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

**a) Analisis deskriptif**, yaitu teknik analisis data kuantitatif dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul



sebagaimana adanya tanpa bermaksud melakukan generalisasi. Dalam analisis deskriptif, penyajian data dilakukan melalui tabel, grafik atau diagram.

- b) Analisis Kebijakan,** dilakukan untuk melihat kebijakan-kebijakan yang ada terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika /P4GN, baik kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah.
- c) Analisis Triangulasi,** Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam hal ini, analisis triangulasi dilakukan dengan membandingkan data kuantitatif dengan hasil Desk maupun wawancara yang diharapkan dapat lebih menyempurnakan hasil analisis.

## **F. Sistematika Laporan Akhir**

Sistematika laporan pendahuluan penyusunan Dokumen Prevalensi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Surakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, Kajian Literatur dan Metode pelaksanaan serta sistematika laporan.

### **BAB II Kondisi Wilayah Kota Surakarta**

Berisi Kondisi Geografis dan Demografis, Kondisi Perekonomian, Kondisi Ketenagakerjaan dan Kondisi Pembangunan Manusia.

### **BAB III Analisis Situasi dan Kondisi P4GN**

Berisi kondisi prevalensi P4GN tingkat Nasional dan Kota Surakarta, serta Kelembagaan P4GN di Kota Surakarta.

### **BAB IV Kebijakan dan Pelaksanaan Program P4GN**

Berisi Kebijakan tingkat Nasional, Provinsi dan Kota tentang P4GN serta pelaksanaan Program kegiatan P4GN.

## **BAB V Penutup**

Berisi Kesimpulan dan Rekomendasi

## **BAB II** **KONDISI UMUM WILAYAH**

### **A. Aspek Geografis dan Demografis**

Kota Surakarta terletak antara 110° 45' 15" dan 110° 45' 35" Bujur Timur dan antara 7° 36' dan 7° 56' Lintang Selatan. Kota Surakarta menjadi salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.



**Gambar 2.1 Peta Kota Surakarta**

Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km<sup>2</sup>. Secara Administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi

kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.786 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Pembagian wilayah Administrasi Kota Surakarta**

<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>RW</b>	<b>RT</b>
Laweyan	11	9,126	105	458
Serengan	7	3,083	72	313
Pasar Kliwon	10	4,882	101	437
Jebres	11	14,377	153	651
Banjarsari	15	14,81	195	930
<b>Kota Surakarta</b>	<b>54</b>	<b>46,724</b>	<b>626</b>	<b>2789</b>

Sumber: SK Walikota Surakarta No. 146.3/12.2 Tahun 2020 tentang Batas Kecamatan dan Kelurahan, SK Walikota No. 149.1/30 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Tetangga Kota Surakarta, dan SK Walikota No. 149.1/31 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Warga Kota Surakarta

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebanyak 575.230 jiwa menjadi sebanyak 522.364 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin di Kota Surakarta pada tahun 2020 sama seperti pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,97. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki di Kota Surakarta lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan karena berada di bawah 100.

Dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2015 hingga tahun 2019 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,97% pada tahun 2019 dan terjadi penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020. Kepadatan penduduk Kota Surakarta Pada tahun 2020 sebesar 11.861 jiwa/km<sup>2</sup>, menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13.062 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara rinci jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2015-2020 bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2015 – 2020**

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1.</b>	<b>Jumlah penduduk</b>	<b>512.226</b>	<b>514.171</b>	<b>516.102</b>	<b>517.887</b>	<b>519.587</b>	<b>522.364</b>

No	Variabel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Laki-laki	249.113	249.978	250.896	251.772	-	257.043
	Perempuan	263.113	264.193	265.206	266.115	-	265.321
2.	Laju Pertumbuhan %	0,42	0,38	0,38	0,35	0,32	0,53
3.	Rasio Jenis kelamin	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,97
4.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	13.307	11.675	11.719	11.759	11.798,07	11.861

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2021.

Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2020 berdasarkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banjarsari mencapai sebesar 168.770 jiwa, sedangkan Kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 47.778 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Laweyan	88.524	10.246
2	Serengan	47.778	14.977
3	Pasar Kliwon	78.517	16.290
4	Jebres	138.775	11.031
5	Banjarsari	168.770	11.396
	<b>Surakarta</b>	522.364	11 861,13

Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka 2021

Dilihat dari komposisi penduduk menurut usia, diketahui bahwa jumlah usia produktif di Kota Surakarta tahun 2020 sebanyak 368.939 jiwa, sedangkan usia non produktif sebanyak 153.425 jiwa. Dependency ratio Kota Surakarta sebesar 29,37% artinya sebanyak 100 orang usia produktif menanggung sekitar 29 orang usia non produktif .rinci jumlah penduduk kota Surakarta menurut kategori usia disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Usia Tahun 2020**

Usia (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	17.758	17.107	34.865
5-9	18.280	17.884	36.164
10-14	20.187	19.149	39.336
15-19	21.200	20.516	41.716
20-24	20.638	20.444	41.082
25-29	19.983	19.590	39.573
30-34	19.246	18.803	38.049
35-39	19.913	19.865	39.778
40-44	20.038	20.383	40.421
45-49	18.297	18.958	37.255
50-54	16.818	18.118	34.936
55-59	14.282	16.189	30.471
60-64	11.909	13.749	25.658
65-69	9.065	10.993	20.058
70-74	5.015	6.176	11.191
75+	4.414	7.397	11.811
<b>Jumlah</b>	<b>257.043</b>	<b>265.321</b>	<b>522.364</b>

*Sumber: BPS Kota Surakarta, 2021.*

## **B. Aspek Perekonomian**

### **1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2020 mencapai Rp. 47.644.563,66. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 37.791.266,18. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 12.883.929,92 (mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016). Selanjutnya, lapangan usaha

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 10.306.413,83, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 5.764.427,29. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar Rp. 4.024.918,64. Berikutnya lapangan usaha jasa pendidikan sebesar Rp. 2.688.467,54. Salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2020 yaitu peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 242.559,89, salah satu penyebab utama adalah adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

**Tabel 2.5**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016-2020**

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	195.393	204.258	219.182	233.445	243.528
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	194.613	203.426	218.303	232.506	242.560
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	11	11	12	12	-
	3. Perikanan	769	821	867	927	968
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	779	800	822	796	282
<b>C</b>	Industri Pengolahan	3.243.802	3.478.887	3.748.201,87	4.060.311	4.024.919
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	74.053	82.618	89.448	94.468	95.485
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	57.524	61.413	64.543	68.563	74.921
<b>F</b>	Konstruksi	10.191.822	10.967.644	12.059.892	13.011.418	12.883.930
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.486.445	9.211.200	9.840.818	10.635.517	10.306.414
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	987.244	1.118.657	1.133.737	1.241.376	488.771
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.242.401	2.402.559	2.443.525	2.596.798	2.179.997
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	3.943.523	4.553.523	5.182.974	5.764.427	6.929.679
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.467.497	1.598.053	1.704.371	1.805.302	1.856.885
<b>L</b>	Real Estat	1.554.664	1.673.193	1.760.865	1.846.240	1.890.733



Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	305.638	328.368	372.416	414.237	387.893
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.249.744	2.350.648	2.459.806	2.594.387	2.567.428
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	2.016.243	2.191.776	2.425.954	2.643.711	2.688.468
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	416.092	454.831	499.079	535.373	622.767
<b>R,S,T,U</b>	Jasa lainnya	358.402	387.713	422.259	456.681	402.465
<b>PDRB</b>		37.791.266	41.066.139	44.427.891	48.003.049	47.644.564

Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka 2021

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2020 juga mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 29.966.373,01 pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 34.827.188,29 pada tahun 2020. Tiga Sektor penyumbang terbesar adalah lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 8.913.264,95. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 7.779.824,28, diikuti oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 6.455.883,90.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHK 2010 Kota Surakarta pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi, yaitu mencapai sebesar 27,042%. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,63%, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 14,54%. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar 8,45%. Berikutnya lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,64% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sektor/kategori yang lain relatif tidak berubah kontribusinya adalah sektor/kategori pertanian, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Sektor/kategori pertanian memiliki kendala keterbatasan lahan, sektor ini relatif hanya memanfaatkan lahan yang tersedia dan tidak dimungkinkan adanya perkembangan. Kontribusi sektor pertanian yang cenderung bertahan di 0,49% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 0,51% di tahun.

**Tabel 2.6**  
**Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas**  
**Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah),**  
**Tahun 2016-2020**

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,51703	0,49739	0,49334	0,48631	0,51114
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,51497	0,49536	0,49136	0,48436	0,50910
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,00003	0,00003	0,00003	0,00002	0,00000
	3. Perikanan	0,00203	0,00200	0,00195	0,00193	0,00203
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	0,00206	0,00195	0,00185	0,00166	0,00059
<b>C</b>	Industri Pengolahan	8,58347	8,47142	8,43660	8,45844	8,44780
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19595	0,20118	0,20133	0,19680	0,20041
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15222	0,14955	0,14528	0,14283	0,15725
<b>F</b>	Konstruksi	26,96872	26,70727	27,14487	27,10540	27,04176
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,45610	22,43016	22,15009	22,15592	21,63188
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	2,61236	2,72404	2,55186	2,58603	1,02587
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,93365	5,85046	5,49998	5,40965	4,57554
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	10,43501	11,08827	11,66604	12,00846	14,54453
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,88316	3,89141	3,83626	3,76081	3,89737
<b>L</b>	Real Estat	4,11382	4,07439	3,96342	3,84609	3,96841
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	0,80875	0,79961	0,83825	0,86294	0,81414
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95308	5,72405	5,53662	5,40463	5,38871
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	5,33521	5,33719	5,46043	5,50738	5,64276
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10103	1,10756	1,12335	1,11529	1,30711
<b>R,S,T,U</b>	Jasa lainnya	0,94837	0,94412	0,95044	0,95136	0,84472
	<b>Jumlah</b>	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka 2021

Dari prosentase pertumbuhan, tiga sektor dengan laju tertinggi yaitu sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 19,7% dan lapangan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,11%. Kenaikan PDRB ADHK 2010 ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Kesimpulan ini didukung oleh data yang disajikan pada tabel di bawah ini :


**Tabel 2.7**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga**  
**Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**  
**Tahun 2016 – 2020**

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	131.448,34	136.489,99	141.924,28	146.196,14	149.001,94
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	130.919,42	135.942,92	141.370,39	145.631,54	148.441,22
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	7,40	7,41	7,43	7,38	0,00
	3. Perikanan	521,52	539,65	546,46	557,22	560,72
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	532,82	530,74	522,35	510,76	174,08
<b>C</b>	Industri Pengolahan	2.347.880,69	2.446.405,47	2.551.984,70	2.707.251,45	2.598.563,54
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	69.156,76	72.109,52	75.706,00	79.648,25	80.921,82
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	50.640,12	53.518,10	56.315,73	58.986,31	60.886,07
<b>F</b>	Konstruksi	7.865.547,96	8.255.938,75	8.693.085,26	9.090.505,96	8.913.264,95
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.029.200,29	7.415.193,59	7.800.993,15	8.205.089,06	7.779.824,28
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	859.855,02	908.893,25	960.615,10	1.030.897,73	384.648,82
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.537.527,02	16.053.085,59	1.672.613,64	1.759.781,79	1.483.953,24
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	3.949.332,65	4.302.733,75	4.897.768,51	5.393.512,88	6.455.883,90
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.046.410,12	1.091.006,81	1.131.379,74	1.181.579,42	1.206.749,40
<b>L</b>	Real Estat	1.328.972,87	1.397.574,02	1.433.835,71	1.476.560,66	1.482.893,04
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	224.829,61	233.751,42	256.239,26	280.665,53	256.718,39
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.661.471,93	1.682.112,54	1.732.862,82	1.800.423,00	1.761.678,74
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	1.269.371,34	1.326.726,85	1.411.139,38	1.495.586,53	1.481.236,98
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	305.638,62	326.332,40	357.001,84	379.101,04	425.010,18
<b>R,S,T,U</b>	Jasa lainnya	288.553,84	308.354,68	332.182,93	356.884,83	305.778,92
<b>PDRB</b>		29.966.373,01	31.562.980,46	33.506.170,40	35.443.181,34	34.827.188,29

Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka 2021

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu mengalami trend meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar -1,74%. Kondisi ini selaras dengan nasional namun berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah yang perkembangannya bergerak fluktuatif. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :




Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka 2021

**Gambar 2.2 Perbandingan realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta tahun 2016 - 2020 dan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2020**

Jika dilihat berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang di tetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016 - 2021, realisasi pencapaiannya selama kurun waktu tahun 2016- 2017 telah mencapai target yang ditentukan dan tahun 2018 - 2020 belum mencapai target yang ditentukan. Analisis penyebab hambatan pencapaian target disebabkan oleh pandemi covid-19 di tahun 2020 yang berdampak pada merosotnya aktivitas perekonomian di Kota SURakarta.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Semarang (-1,61%) dan Kota Salatiga (-1,68%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka 2021

**Gambar 2.3 Posisi relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Kota Sekitar, Nasional dan Prov Jawa Tengah tahun 2020**

### 3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Perkapita Kota Surakarta dalam kurun waktu 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 73.599 ribu rupiah, secara terus menerus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 sebesar Rp. 91.434.785,38 (91.435 ribu) rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita menurut ADHB yang cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan teknologi informasi yang memacu kemudahan transportasi dan jasa perdagangan online, dan jasa lainnya. Selain itu, faktor inflasi juga berkontribusi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka 2021


**Gambar 2.4 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta Tahun 2016 – 2020**

## C. Aspek Ketenagakerjaan

### 1. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Surakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terbuka menunjukkan kenaikan tahun (2017-2020), yaitu pada tahun 2020 menjadi sebesar 7,92%, dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 sebesar 4,47%. Grafik di bawah menunjukkan bahwa TPT Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan menurun dan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber : Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS 2020

**Gambar 2.5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Dengan kondisi tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 sebesar 7,92%, Kota Surakarta berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (6,48%) dan Nasional (7,07%) serta tertinggi diantara kota lainnya. Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kota Surakarta tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja ataupun dengan kondisi tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 7-8 orang merupakan pengangguran.




Sumber : , Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS 2020

**Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta dan Kota Lainnya, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020**



## 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)


Perkembangan angkatan kerja di Kota Surakarta pada tahun 2017 mengalami fluktuatif hingga tahun 2020 dari angka 66,10% pada Tahun 2017 menjadi 65,62% pada Tahun 2018, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019, yaitu 68,93% serta mengalami penurunan kembali menjadi 68,84 pada tahun 2020. Kondisi tersebut tidak relevan dengan Nasional yang mengalami kenaikan pada tahun 2019, sedangkan Jawa Tengah bergerak fluktuatif. Selengkapnya perkembangan TPAK Kota Surakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat berikut.



Sumber : Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS 2020

**Gambar 2.7 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)**

Dengan kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,84%, Kota Surakarta berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (69,43%) dan Nasional (67,77%). Dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah TPAK Kota Surakarta tahun 2020 berada di posisi tertinggi ketiga setelah Kota Salatiga sebesar 70,23% dan Kota Semarang sebesar 69,89%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Sumber : Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS 2020

**Gambar 2.8 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020 (%)**

#### D. Aspek Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surakarta mengalami peningkatan yang positif dari tahun 2016 sebesar 80,76 menjadi sebesar 82,21 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan relevansi dengan capaian IPM Jawa Tengah dan Nasional yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara Rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2020

**Gambar 2.9 Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2016-2020**

Pemerintah Kota Surakarta perlu terus mendorong peningkatan IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 82,21. Capaian tertinggi IPM di Jawa Tengah adalah di Kota Salatiga sebesar 83,14; Kota Semarang di peringkat kedua dengan indeks 83,05; dan Kota Surakarta menempati peringkat ketiga dengan indeks sebesar 82,21. Secara rinci terlihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

**Gambar 2.10 Posisi Capaian IPM Kota Surakarta Dibandingkan dengan Kab/Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020**

Gambaran indikator pembentuk IPM Kota Surakarta secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

#### a) Angka Harapan Hidup


Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kota Surakarta secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. Capaian rata-rata angka harapan hidup penduduk di Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Dari sebesar 77,03 pada tahun 2016 meningkat menjadi 77,22 pada tahun 2020, perkembangan tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional. Perkembangan angka harapan hidup kota Surakarta pada tahun 2016-2020 bisa dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa tengah, 2021

**Gambar 2.11 Grafik Angka Harapan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016-2020**

Selanjutnya, angka harapan hidup Kota Surakarta Pada tahun 2020 sebesar 77,22 tahun diatas rata-rata Provinsi Jawa tengah (74,37 tahun) dan Nasional (71,47 tahun), dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Salatiga (77,40 tahun) dan Kota Semarang (77,34 Tahun). Perbandingan Angka harapan hidup Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2.12 Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020**

## b) Harapan Lama Sekolah


Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Dari sebesar 14,50 tahun pada tahun 2016 menjadi 14,87 tahun pada tahun 2020, perkembangan tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang juga mengalami peningkatan. Perkembangan harapan lama sekolah di Kota Surakarta selama 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2.13 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2016-2020**

Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta tahun 2020 sebesar 14,87 tahun, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (12,70 tahun) dan Nasional (12,98 tahun). Dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, angka harapan hidup Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Semarang (15,52 tahun) dan Kota Salatiga (15,41 tahun). Perkembangan Angka harapan lama sekolah kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2.14 Grafik Harapan Lama Sekolah Kota Surakarta dengan Kota Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020**

### c) Rata-Rata Lama Sekolah


Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 10,37 tahun pada tahun 2016 menjadi 10,69 tahun pada tahun 2020, perkembangan tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional. Angka rata-rata lama sekolah Kota Surakarta selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2.15 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2016-2020**

Posisi Rata-rata lama sekolah Kota Surakarta tahun 2020 sebesar 10,69 tahun, berada di atas rata-rata provinsi Jawa tengah (7,69 tahun) dan Nasional (8,48 tahun). Dibandingkan di antara kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menempati urutan tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2.16 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020**



#### d) Pengeluaran Per Kapita


Pengeluaran perkapita di Kota Surakarta mengalami kenaikan dari Rp13.900 ribu (tahun 2016) menjadi Rp15.049 ribu (tahun 2019), namun di tahun 2020 pengeluaran per kapita Kota Surakarta mengalami penurunan menjadi sebesar Rp14.761 ribu. Kondisi pengeluaran perkapita Kota Surakarta relevan dengan perkembangan yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2.17 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Surakarta Tahun 2016-2020**

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian pengeluaran per kapita di antara kota-kota di Provinsi Jawa Tengah, capaian pengeluaran per kapita Kota Surakarta sebesar Rp14.761 ribu menempati posisi ketiga setelah Kota Salatiga dan Kota Semarang. Pengeluaran per kapita kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2.18 Grafik Pengeluaran Per Kapita Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Ribu Rupiah)**

## **BAB IV KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN P4GN**

### **A. Kebijakan Nasional**

#### **1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lahir bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Dalam Undang-undang ini mengandung berbagai unsur penting guna mencegah penyalahgunaan Narkotika, antara lain:

##### **a. Pengobatan dan Rehabilitasi**

Penggunaan jenis narkotika atau prekursor narkotika untuk kepentingan medis atau pengobatan diperbolehkan oleh negara mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tenaga medis yang ada ada pada pusat layanan kesehatan di daerah, baik Rumah Sakit, Puskesmas atau jenis lembaga layanan kesehatan lainnya yang disahkan berdasarkan peraturan, dapat memberikan jenis narkotika golongan II dan III secara terbatas kepada pasien berdasarkan indikasi medis bahwa pasien yang bersangkutan membutuhkan.

Penggunaan narkotika untuk kepentingan medis pada lembaga kesehatan dapat dilakukan dengan mengacu pada undang-undang. Artinya dalam hal ini layanan kesehatan dapat mengadakan jenis narkotika untuk pengobatan setelah memenuhi ketentuan/persyaratan yang berlaku. Adapun penggunaan Narkotika yang dimaksud yaitu untuk:

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau

Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu yang dimaksud dengan Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Dalam hal ini, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan bagi :

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

**b. Pembinaan dan Pengawasan**

Pemerintah melakukan Pembinaan terhadap segala bentuk yang berhubungan dengan narkotika. Pembinaan tersebut meliputi upaya :

- (1) memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2) mencegah penyalahgunaan Narkotika;
- (3) mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
- (4) mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
- (5) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika. Pengawasan tersebut meliputi:

- (1) Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- (2) alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (3) evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
- (4) produksi;
- (5) impor dan ekspor;
- (6) peredaran;
- (7) pelabelan;
- (8) informasi; dan
- (9) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**c. Pencegahan dan Pemberantasan**

Pencegahan merupakan segala bentuk kegiatan dalam upaya menahan dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat. Sementara itu, pemberantasan merupakan upaya memusnahkan atau menghilangkan segala bentuk kegiatan penyalahgunaan narkotika, baik dari sisi produksi, penyebaran maupun dari pengguna. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah dapat dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan BNN yang ada di Kota Surakarta berdasarkan kewenangan daerah, baik dari sisi pendanaan, SDM, sarana prasarana maupun koordinasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.

Fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan dengan fasilitasi terhadap kegiatan kelembagaan BNN berupa upaya-upaya pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat. Upaya fasilitasi tidak terlepas dari

bagaimana pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap BNN yang ada di daerah. hal tersebut dikarenakan sesuai dengan undang-undang bahwa dalam satu daerah (kabupaten/kota) dapat dibentuk lembaga BNN sesuai dengan urgensi kebutuhan. Dalam hal ini, jika BNN sudah terbentuk dalam satu daerah, maka daerah yang bersangkutan dapat memberikan fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Keberadaan BNN yang ada di kabupaten/kota seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertikal. BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi.

Sedangkan BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

**d. Peran Serta Masyarakat**

Untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika tidak hanya sebatas kewajiban pemerintah melalui BNN maupun melalui fasilitas pemerintah daerah, namun diperlukan adanya peran masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk berperan serta dan membantu pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya (P4GN) kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Peran masyarakat ini dapat diwujudkan dengan upaya mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Masyarakat dapat melaporkan bila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang.

Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan berbagai kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam kampanye, sosialisasi maupun pemberian informasi. Selain itu peran masyarakat dalam dukungan terhadap penyusunan



perencanaan, program, dan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN. Peran-peran tersebut dapat menjadi salah satu obyek yang diatur oleh pemerintah daerah, sehingga peran fasilitasi tidak hanya pada upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN namun juga masyarakat.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain

melaporkan masyarakat juga dapat membentuk suatu wadah/organisasi yang dikoordinasikan oleh BNN.

## **2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Dalam UU Kesehatan, penanganan gangguan kesehatan akibat narkoba hanya merupakan bagian kecil dari pengaturan kesehatan, pelayanan kesehatan terkait narkoba tidak memiliki kekhususan dan diperlakukan sama dengan pelayanan kesehatan lainnya. UU Kesehatan mengatur mengenai rehabilitasi sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana bunyi dalam Pasal 52:

- 1) Pelayanan kesehatan terdiri atas:
  - a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan
  - b. pelayanan kesehatan masyarakat.
- 2) Pelayanan kesehatan meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Upaya penanganan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di dalam UU Kesehatan merupakan bentuk pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif. Pada angka 14 dan 15 di Ketentuan Umum dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin, sedangkan pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

## **3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa**

Menurut Pasal 1, Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual,

dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.

Menurut Pasal 8 ayat (9), perlu dilakukan upaya promotif terkait penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Upaya promotif tersebut salah satunya berbentuk pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dan pemberian akses terhadap rehabilitasi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

UU Kesehatan Jiwa juga mengamanatkan untuk menyelenggarakan rangkaian pelayanan kesehatan jiwa. Dalam Pasal 54 ayat (1) menyatakan setiap rumah sakit jiwa wajib menyediakan ruang untuk pasien narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan jumlah tempat tidur paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah tempat tidur yang ada. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi penyalah guna dan pecandu narkotika tidak hanya dilakukan di Balai Besar Rehabilitasi dan Rumah Sakit Ketergantungan Obat, melainkan juga bisa dilaksanakan di rumah sakit jiwa sesuai dengan UU Kesehatan Jiwa.

#### **4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan

yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren tersebut terdiri dari beberapa bidang, salah satunya adalah bidang sosial. Dalam Lampiran UU Pemda, salah satu subbidang urusan pemerintahan bidang sosial adalah rehabilitasi sosial. Urusan pemerintah pusat yaitu melakukan rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*. Urusan pemerintah kabupaten/kota yaitu rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian berdasarkan **Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** maka rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan kabupaten/kota.

## **5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika**

Dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat. Peran pemerintah daerah kemudian dijabarkan dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

### **a. Fasilitas P4GN**

Pelaksanaan fasilitas P4GN sebagai berikut:

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mengoordinasikan pelaksanaan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

- (2) Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi.
- (3) Bupati/wali kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Gubernur dan atau Bupati/Walikota, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.
- (7) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh kepala desa.

Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Fasilitasi P4GN paling sedikit memuat:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. rehabilitasi;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi

Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. kegiatan keagamaan;
- e. penyuluhan;
- f. pagelaran, festival seni dan budaya;
- g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- i. pemberdayaan masyarakat;

- j. pelatihan masyarakat;
- k. karya tulis ilmiah;
- l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
- m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Deteksi Dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kegiatan:

- a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
- b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kegiatan:

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
- e. pelibatan tokoh masyarakat.

Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui kegiatan:

- a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
- b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, gubernur, bupati/wali kota, dan camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan rencana aksi daerah berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Rencana aksi daerah disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

#### Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Ketua : bupati/wali kota
- b. Wakil Ketua I : sekretaris daerah kabupaten/kota
- c. Wakil Ketua II : kepala badan narkotika nasional kabupaten/kota
- d. Sekretaris/Ketua : kepala badan kesatuan bangsa dan Pelaksana Harian politik kabupaten/kota
- e. Anggota :
  1. unsur Perangkat Daerah di daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan
  2. unsur kepolisian di daerah kabupaten/kota
  3. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah kabupaten/kota

(2) Tim terpadu kabupaten/kota bertugas:

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap



Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota;

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota; dan

c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.

(3) Susunan keanggotaan tim terpadu kabupaten/kota, ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Tingkat Daerah Kecamatan

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan terdiri atas:

- a. Ketua : Camat
- b. Wakil Ketua/ Pelaksana Harian : sekretaris Camat
- c. Anggota :
  - 1. kepala unit pelaksana teknis dinas
  - 2. kepala desa/lurah
  - 3. unsur kepolisian di kecamatan
  - 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan

(2) Tim terpadu di Kecamatan, betugas:

a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan

- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu di Kecamatan, ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

**b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Dalam hal monitoring dan evaluasi pemerintah melalui :

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (2) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/wali kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah kabupaten/kota.
- (4) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dalam hal pelaporan pemerintah melalui :

- (1) Gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bupati/wali kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
- (3) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada bupati/wali kota melalui badan/kantor kesatuan bangsa dan politik.

- (4) Kepala desa/lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada bupati/wali kota melalui camat.

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atau disebut SIP4GN&PN.

### **c. Pembinaan dan Pengawasan**

Berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah melalui:

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melakukan pembinaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi.
- (2) Menteri Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi.
- (3) gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- (4) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.

- (5) Bupati/wali kota melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

#### **d. Pendanaan**

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a) anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b) anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c) anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- d) sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan Kelura

## **B. Kebijakan Provinsi Jawa Tengah (Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika)**

### **a. Fasilitasi P4GN**

Tujuan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yaitu:

- a) mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;

- b) menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c) melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- d) melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- e) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba dan prekursor narkoba.

**b. Deteksi Dini**

Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Pelaksanaan deteksi dini melalui kegiatan :

- a) pengumpulan bahan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b) pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c) pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.

Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkoba.

**c. Antisipasi Dini**

Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Kegiatan Pelaksanaan antisipasi dini meliputi upaya:

- a) memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba melalui berbagai media informasi;
- b) melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota tentang

- pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- c) bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;
  - d) melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
  - e) melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
  - f) melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - g) melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi;
  - h) membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.

Dalam melakukan upaya antisipasi dini Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

#### **d. Pencegahan**

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya. Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan

politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan masyarakat.

Bentuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, yaitu: a. sosialisasi; b. edukasi; c. pembentukan satuan tugas atau relawan; d. pembentukan desa bersih narkoba dan prekursor narkoba; e. pemberdayaan masyarakat.

Sosialisasi dapat melalui kegiatan: a. seminar; b. keagamaan; c. penyuluhan; d. seni dan budaya; e. sosial; f. kampanye; g. pengumuman; h. iklan sosial.

Edukasi dapat melalui kegiatan: a. integrasi materi pembelajaran; b. karya tulis ilmiah; c. lokakarya; d. workshop; e. bimbingan teknis; f. pelatihan masyarakat; g. outbond; h. perlombaan.

Pembentukan satuan tugas atau relawan, dapat melalui kegiatan pembentukan: a. Satuan Tugas Anti Narkoba Pemerintah Daerah; b. Satuan Tugas Pelajar Anti Narkoba; c. Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkoba; d. Relawan anti narkoba.

Pembentukan desa bersih narkoba dan prekursor narkoba dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pemberdayaan masyarakat dapat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Tata cara pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dilaksanakan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah. Penyusunan Rencana Aksi Daerah dilaksanakan setiap tahun dan mendasarkan pada keadaan Daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor

narkotika. Format penyusunan Rencana Aksi Daerah berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

**e. Pemberantasan**

Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekursor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**f. Penanganan**

Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Penanganan yang dimaksud meliputi: a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; b. penyediaan layanan rehabilitasi sosial; c. penyediaan layanan reintegrasi sosial.

Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan penanganan, sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penanganan dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

**g. Kelembagaan**

Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Jawa Tengah.

Susunan keanggotaan Tim Terpadu terdiri atas:



- a. Ketua : Gubernur Jawa Tengah;
- b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah;
- d. Wakil Ketua 3 : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
- e. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
- f. Anggota :
  1. unsur Perangkat Daerah di daerah sesuai dengan kebutuhan
  2. unsur Kepolisian Daerah Jawa Tengah
  3. unsur KODAM IV/ Diponegoro;
  4. unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Tim Terpadu bertugas: a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah; dan c. menyusun laporan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

#### **h. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia**

Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sarana prasarana berupa : a. pusat kesehatan masyarakat; b. rumah sakit, c. lembaga rehabilitasi medis; d. lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Laport dan sarana pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika; dan e. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**i. Kerjasama**

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama. Kerja sama dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**j. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat**

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain masyarakat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Partisipasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara:

- a) melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b) meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c) meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- d) membentuk wadah partisipasi masyarakat;
- e) menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
- f) terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Partisipasi masyarakat dapat berbentuk materiil dan/atau immateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama. Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, perorangan dan atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan masyarakat;

Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan:

- a) kerjasama atau kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Non Pemerintah;
- b) pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c) pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
- d) pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum pembauran kebangsaan;
- e) pelibatan Institusi Penerima Wajib Laport yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
- f) pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

#### **k. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah. Gubernur melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

#### **1. Pembinaan dan Pengawasan**

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pembinaan meliputi: a. mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; b. memasukkan materi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi; c. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial serta reintegrasi sosial bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pengawasan meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang ditetapkan.

### **C. Kebijakan Kota Surakarta**

#### **1. Kelembagaan P4GN (Keputusan Walikota Surakarta Nomor 354.05/42.3 Tahun 2021)**

Kota Surakarta dalam upaya P4GN telah membentuk Tim Terpadu yang termuat dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor 354.05/42.3 Tahun 2021 Tentang tim terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika

Dan Prekursor Narkotika Kota Surakarta Tahun 2021. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Surakarta Tahun 2021 mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan menyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Surakarta;
- b) mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Surakarta; dan
- c) menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Surakarta.

Adapun susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Surakarta Tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1.	Ketua	Walikota Surakarta
2.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta</li> <li>2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta</li> <li>4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta</li> <li>5. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta</li> <li>6. Kepala Dinas Pariwisata Kota Surakarta</li> <li>7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta</li> <li>8. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta</li> <li>9. Camat Banjarsari Kota Surakarta</li> <li>10. Camat Jebres Kota Surakarta</li> </ol>

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
		11. Camat Serengan Kota Surakarta
		12. Camat Laweyan Kota Surakarta
		13. Camat Pasarkliwon Kota Surakarta
		14. Kepala Satuan Narkoba Polresta Surakarta
		15. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0735 Surakarta
		16. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta
		17. Analis Organisasi Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta
		18. Analis Wawasan Kebangsaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta
		19. Pengelola Bahan Demokrasi dan Pemilu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta
		20. Pengadministrasi Perizinan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta

Pada level Kecamatan sesuai dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 354.05/137 Tahun 2020, juga telah terbentuk Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Kecamatan Kota Surakarta. Tim tersebut mempunyai tugas :

- d) menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika di Kecamatan Kota Surakarta;
- e) mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika di Kecamatan Kota Surakarta;

- f) menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika di Kecamatan Kota Surakarta.

Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan Kota Surakarta sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	LAWEYAN	Ketua	Camat Laweyan Kota Surakarta
		Wakil Ketua/Pelaksana Harian	Sekretaris Camat Laweyan Kota Surakarta
		Anggota	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Laweyan Kota Surakarta 2. Kepala Puskesmas UPTD Pajang Kota Surakarta 3. Kepala Puskesmas UPTD Penumping Kota Surakarta 4. Kepala Puskesmas UPTD Purwosari Kota Surakarta 5. Banit Reskrim Kepolisian Sektor Laweyan Kota Surakarta 6. Bati Tuud Komando Resort Militer Laweyan Kota Surakarta
2.	SERENGAN	Ketua	Camat Serengan Kota Surakarta
		Wakil Ketua/Pelaksana Harian	Sekretaris Camat Serengan Kota Surakarta
		Anggota	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Serengan Kota Surakarta 2. Kepala UPTD Puskesmas Jeyengan Kota Surakarta 3. Kepala Puskesmas UPTD Kraton Kota Surakarta 4. Kanit Reskrim

No.	Kecamatan	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
			Kepolisian Sektor Serengan Kota Surakarta 5. Bati Wanwil Resort Militer Serengan Kota Surakarta
3.	PASAR KLIWON	Ketua	Camat Pasar Kliwon Kota Surakarta
		Wakil Ketua/Pelaksana Harian	Sekretaris Camat Pasar Kliwon Kota Surakarta
		Anggota	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta 2. Kepala UPTD Puskesmas Gajahan Kota Surakarta 3. Kepala UPTD Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta 4. Banit Reskrim Kepolisian Sektor Pasar Kliwon Kota Surakarta 5. Bati Banwil Resort Militer Pasar Kliwon Kota Surakarta
4.	JEBRES	Ketua	Camat Jebres Kota Surakarta
		Wakil Ketua/Pelaksana Harian	Sekretaris Camat Jebres Kota Surakarta
		Anggota	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jebres Kota Surakarta 2. Kepala UPTD Puskesmas Puwodiningratan Kota Surakarta 3. Kepala UPTD Puskesmas Ngoresan Kota Surakarta 4. Kepala UPTD Puskesmas Sibela Kota Surakarta 5. Kepala UPTD Puskesmas Pucangsawit Kota Surakarta 6. Wakil Kepala Kepolisian Sektor Jebres Kota



No.	Kecamatan	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
			Surakarta 7. Bati Banwil Resort Militer Pasar Kliwon Kota Surakarta
5.	BANJARSARI	Ketua	Camat Banjarsari Kota Surakarta
		Wakil Ketua/Pelaksana Harian	Sekretaris Camat Banjarsari Kota Surakarta
		Anggota	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta 2. Kepala UPTD Puskesmas Nusukan Kota Surakarta 3. Kepala UPTD Puskesmas Manahan Kota Surakarta 4. Kepala UPTD Puskesmas Gilingan Kota Surakarta 5. Kepala UPTD Puskesmas Banyuanyar Kota Surakarta 6. Kepala UPTD Puskesmas Stabelan Kota Surakarta 7. Kepala UPTD Puskesmas Gambirsari Kota Surakarta 8. Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Banjarsari Kota Surakarta 9. Bati Banwil Resort Militer Banjarsari Kota Surakarta

Pada tahun 2021 juga telah terbentuk Kelurahan Bersih Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Melalui keputusan Walikota Surakarta Nomor 140/58.5 Tahun 2021. Adapun Daftar Kelurahan Bersih Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika sebagai berikut:

No.	Kelurahan	Kecamatan
1.	Kelurahan Timuran	Kecamatan Banjarsari
2.	Kelurahan Gilingan	Kecamatan Banjarsari
3.	Kelurahan Baluwarti	Kecamatan Pasar Kliwon

## 2. Rencana Aksi P4GN 2021 (Keputusan Walikota Surakarta Nomor 354.05 / 51.1 Tahun 2021)

Kota Surakarta telah menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kota surakarta tahun 2021.

Adapun RAD sebagai berikut:

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi	Kriteria Keberhasilan
<b>I. Penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba</b>				
1.1	Proses Penyusunan Peraturan P4GN	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta dan Kepala Kesbangpol Kota Surakarta	Kesbangpol, BNNK, Bappeda, Bag. Hukum dan Stakeholder lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raperda P4GN, RAD P4GN</li> <li>RAD P4 GN</li> </ul>
<b>II. Sosialisasi</b>				
2.1	Penyusunan RAD, Sosialisasi P4GN, Bimtek Penyuluhan P4GN, Tim Terpadu P4GN, Pembentukan Desa Bersinar	Kepala Kantor Kesbangpol Kota Surakarta	Kantor Kesbangpol Kota Surakarta	Tercapainya kesadaran para pelajar/siswa dan masyarakat akan bahaya narkoba dan taat/tertib hukum
	Sosialisasi kepada pelajar/siswa dan masyarakat melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Penyuluh/Penerangan Hukum	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaaan Negeri Surakarta	Kejaksanaan Negeri Surakarta	Tercapainya kesadaran para pelajar/siswa dan masyarakat akan bahaya narkoba dan taat/tertib hukum
	Sosialisasi	Kasat Resnarkoba	Sat Resnarkoba dan Sat Binmas	Pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba
	Kampanye anti narkoba	Kasat Resnarkoba	Polri dan BNNK	Tercapainya pemahaman masyarakat baik terorganisir maupun tidak terorganisir terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran Minuman Keras dan Narkoba tahun 2021	Camat Serengan	Kecamatan Serengan	Terealisasinya informasi bahaya narkoba melalui sosialisasi dan penyuluhan bagi siswa SMP/MTs
	Sosialisasi pada Bimtek Perkoperasian dan UKM dengan memasang banner /MMT pada saat kegiatan berlangsung, Pemasangan gambar bertuliskan Stop Narkoba, Indonesia Bebas Narkoba pada ruang	Kepala Dinas Koperasi UKM	Dinas Koperasi UKM	Tersampainya informasi bahaya P4GN pada masyarakat, Penekanan terhadap bahaya narkoba dan mensosialisasikan pemahaman tentang

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi	Kriteria Keberhasilan
	pelayanan			bahaya narkoba dikalangan pengurus Koperasi dan UKM
	Sosialisasi pada Diklat Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tercapainya pemahaman pelajar terhadap bahaya perilaku destruktif antara lain Penyalahgunaan Narkoba, HIV/AIDS, Bullying, Hoax, Paham Radikalisme dan Kriminalitas
	Sosialisasi dengan Puskesmas Manahan terkait kegiatan lintas sektor dengan tokoh masyarakat, muspika, LPMK di 3 (tiga) wilayah Kel Mangkubumen, Kel Manahan, Kel Punggawan	Camat Banjarsari, Kepala UPT Puskesmas Manahan	Kecamatan Banjarsari, UPT Puskesmas Manahan	Terselenggaranya pemahaman dari masyarakat dan kader kesehatan di Wilayah Kelurahan terhadap bahaya narkoba dan HIV
	Sosialisasi Perda usaha pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata, Satpol PP, Polresta, DPMPTSP, BPPKAD, Dinas Kesehatan	Tersampainya informasi P4GN dan timbulnya kesadaran akan bahaya narkoba
	Monitoring dan pembinaan usaha pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata, Satpol PP, Polresta, DPMPTSP, BPPKAD, Dinas Kesehatan	Tersampainya informasi P4GN dan timbulnya kesadaran akan bahaya narkoba
	Monitoring dan pembinaan usaha pariwisata di bulan ramadhan	Kepala Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata, Satpol PP, Polresta, DPMPTSP, BPPKAD, Dinas Kesehatan, Kemenag	Tersampainya informasi P4GN dan timbulnya kesadaran akan bahaya narkoba
	Sosialisasi pencegahan kebakaran penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Tercapainya pemahaman masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran dan paham bahaya narkoba
	Penyuluhan P4GN kepada ASN di wilayah Kecamatan Laweyan	Camat Laweyan	Kecamatan Laweyan	Tersampainya informasi tentang bahaya narkoba
	Penyuluhan P4GN kepada Forum Anak di wilayah Kecamatan Laweyan	Camat Laweyan	Kecamatan Laweyan	Tersampainya informasi tentang bahaya narkoba dan tercapainya peran serta anak dalam ikut menggelorakan anti narkoba, napsa pada anak
	Edukasi kesehatan reproduksi remaja (sosialisasi bahaya narkoba) di wilayah Kelurahan Karangasem, Sondakan, dan Pajang	Kepala Puskesmas Pajang	Puskesmas Pajang	Tersampainya informasi tentang bahaya narkoba
	Pendataan perilaku hidup bersih	Kepala	Puskesmas	Rumah tangga akan

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi	Kriteria Keberhasilan
	sehat, tidak merokok, tidak miras dan tidak narkoba di Puskesmas Pajang	Puskesmas Pajang	Pajang	aman bebas dari rokok, bebas dari miras, dan bebas dari narkoba
	Penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada pasien dan pengunjung di Puskesmas Pajang	Kepala Puskesmas Pajang	Puskesmas Pajang	Tersampainya informasi tentang bahaya narkoba
	Penyuluhan penguatan peningkatan kapasitas relawan anti narkoba di wilayah Kecamatan Laweyan	Camat Laweyan	Kecamatan Laweyan	Kemampuan para relawan anti narkoba akan menjadi optimal
	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat tentang P4GN di wilayah Kecamatan Laweyan	Camat Laweyan	Kecamatan Laweyan	Tersampainya informasi tentang bahaya narkoba pada masyarakat
	Sosialisasi kepada personel Kodim 0735/Surakarta, tentang bahaya narkoba dan Tes Urine kepada Anggota Kodim 0735/Surakarta	Dandim 0735/Ska	Kodim 0735/Ska, BNN Kota Surakarta, Denkesyah 04.04.04 Ska	Terciptanya pemahaman akan bahaya Narkotika di lingkungan Kodim 0735/Surakarta beserta keluarganya serta upaya preventif dan terciptanya Kodim 0735/Ska yang sehat dan bersih dari penyalahgunaan Narkotika
	Penyediaan dan penyebaran informasi tentang P4GN kepada Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Polri, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha dan Masyarakat sesuai permintaan	Kepala BNNK Surakarta	Pemerintah Kota Surakarta, Instansi Vertikal, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha dan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terintegrasikan sarana informasi dan publikasi terkait bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika</li> <li>• Tercapainya pemahaman akan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Penyelenggara Negara, ASN, Prajurit TNI, POLRI, dan Masyarakat</li> </ul>
	Kampanye War On Drugs pada kegiatan HANI dengan melaksanakan Pagelaran Seni	Kepala BNNK Surakarta	Pemerintah Kota Surakarta, Forkompimda, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha dan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersampainya informasi P4GN</li> <li>• Terselenggaranya kegiatan peringatan HANI tahun 2021 dengan melaksanakan kegiatan Pagelaran Seni daerah dengan kearifan lokal</li> </ul>
	Diseminasi Informasi melalui Penyiaran Radio	Kepala BNNK Surakarta	Diskominfo, RRI, Prambors, Solo Radio, dll	Tersampainya informasi P4GN dan timbulnya kesadaran masyarakat Kota Surakarta akan bahaya penyalahgunaan narkoba
	Diseminasi Informasi melalui Media Cetak luar ruang	Kepala BNNK Surakarta	Diskominfo, DPPKAD, dll	Terpasangnya Spanduk dan Baliho tentang informasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Papan

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi	Kriteria Keberhasilan
				Reklame milik Pemerintah Kota Surakarta
	Diseminasi Informasi melalui Talkshow	Kepala BNNK Surakarta	Pelajar dan Mahasiswa	Tersampainya informasi P4GN dan timbulnya kesadaran masyarakat Kota Surakarta akan bahaya penyalahgunaan narkoba
	Dialog Interaktif Remaja Teman Sebaya	Kepala BNNK Surakarta	Pelajar teman sebaya	Terselenggaranya kegiatan pembentukan ketahanan diri remaja melalui dialog interaktif remaja sebagai role model kepada teman sebayanya supaya memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba
	Regulasi tentang P4GN	Kepala BNNK Surakarta	Kesbangpol, BNNK, Bappeda, Bag. Hukum dan Stakeholder lainnya	Terbitnya Perda dan Perwali tentang P4GN Kota Surakarta
	Monitoring dan Pembinaan Usaha Pariwisata Kota Surakarta	Kepala Satpol PP	Dinas Pariwisata, Satpol PP, Polresta, BPMTSP, Kemenag, Kejaksaan Negeri	Tersampainya informasi P4GN dan timbulnya kesadaran akan bahaya narkoba
<b>III. Pelaksanaan Deteksi Dini</b>				
	Test urine dengan sasaran masyarakat Kampung Bersinar (Kelurahan Baluwarti dan Kelurahan Gilingan)	Kasat Resnarkoba	Polri, BNNK, Dinkes, Kecamatan Pasar Kliwon dan Kelurahan Baluwarti	Pelaksanaan test urine dengan sasaran masyarakat Kampung Bersinar (Kelurahan Baluwarti dan Kelurahan Gilingan)
	Tes urine kepada ASN di wilayah Kecamatan Laweyan (sesuai Inpres No 2 Tahun 2020 tentang	Camat Laweyan	Kecamatan Laweyan	Upaya preventif dan terciptanya lingkungan Pemerintah di wilayah yang sehat dan bersih dari penyalahgunaan narkoba
	Tes HIV	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Terselenggaranya pemeriksaan tes HIV di masyarakat sebesar 12968 orang
	Test Urine kepada seluruh ASN di Instansi Pemerintah, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha, dan Masyarakat Kota Surakarta (sesuai Inpres No. 2 Tahun 2020 untuk pengadaan rapid Test sendiri)	Kepala BNNK Surakarta	Pemerintah Kota Surakarta, Instansi Vertikal, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha dan Masyarakat	Terselenggaranya pelaksanaan test urine di Instansi Pemerintah, Lingkungan, Dunia Usaha, dan Masyarakat di Kota Surakarta dengan pengadaan Rapid Test Urine sendiri
	Pembentukan satuan Tugas/Relawan/Penggiat P4GN di Instansi Pemerinta, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha, dan	Kepala BNNK Surakarta	Pemerintah Kota Surakarta, Instansi Vertikal, Lingkungan	Terbentuknya Satuan Tugas/Relawan/Penggiat P4GN di Instansi Pemerintah, Lingkungan

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi	Kriteria Keberhasilan
	Masyarakat		Pendidikan, Dunia Usaha dan Masyarakat	Pendidikan, Dunia Usaha, dan Masyarakat di Kota Surakarta
	Fasilitasi pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Kepala BNNK Surakarta	Keluarga di Kelurahan Bersinar tahun 2020 (Kelurahan Timuran)	Terseenggaranya kegiatan pembentukan ketahanan keluarga melalui fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba oleh BNNK Surakarta kepada 10 keluarga di Kelurahan Timuran sebagai role model kepada Keluarga disekitarnya supaya memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba
<b>IV. Pemberdayaan Masyarakat</b>				
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Tercapainya tenaga sukarelawan pemadam kebakaran yang memahami penanggulangan kebakaran dan memahami dan menjauhi bahaya narkoba
	Memberikan pemahaman melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika pada kegiatan TMMD dan KBD	Dandim 0735/Ska	Kodim 0735/Ska, BNN Kota Surakarta	Terciptanya pemahaman warga masyarakat akan bahaya Narkotika di wilayah Surakarta, khususnya sasaran TMMD maupun KBD
	Rapat Kerja Program Dayamas	Kepala BNNK Surakarta	Pemerintah Kota Surakarta dan jajarannya, Masyarakat	Tercapainya kesamaan persepsi tentang P4GN
	Workshop Penggiat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Kepala BNNK Surakarta	Pemerintah Kota Surakarta dan Lingkungan Dunia Usaha	Terbentuknya Satuan Tugas/Relawan/Penggiat P4GN di Instansi Pemerintah, dan Dunia Usaha di Kota Surakarta
	Bimbingan Teknis Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat	Kepala BNNK Surakarta	Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat	Terbentuknya Satuan Tugas/Relawan/Penggiat P4GN di Lingkungan Pendidikan, dan Masyarakat di Kota Surakarta
	Asistensi Kota Tanggap Ancaman Narkoba Instansi Pemerintah dan Swasta	Kepala BNNK Surakarta	Pemerintah Kota Surakarta dan jajarannya	Kebijakan Program Asistensi Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah dan Swasta
	Konsolidasi kebijakan Kota Tanggap Ancaman pada sektor kelembagaan	Kepala BNNK Surakarta	BNNK Surakarta dan Stakeholder terkait	Kebijakan Program Asistensi Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi terkait
	Workshop Penguatan Kapasitas aparat Penegak Hukum dalam mewujudkan kota Tanggap	Kepala BNNK Surakarta	Instansi terkait bidang hukum	Kebijakan program Asistensi Kota Tanggap Ancaman Narkoba di

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi	Kriteria Keberhasilan
	Ancaman Narkoba			Instansi Bidang Hukum
<b>V. Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>				
	Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan narkoba	Kasat Resnarkoba	Polri (Sat Resnarkoba)	Terbentuknya Kring Narkoba di tiap Plsek /Kecamatan
	Pengumpulan informasi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di Wilayah Kota Surakarta	Kepala BNNK Surakarta	Jajaran Pemerintah Kota Surakarta, Polres, Rutan, Bapas	Data pemetaan wilayah rawan narkoba di Kota Surakarta (Data Tindak Pidana Narkotika, Data Narapidana Narkotika, dan Data Residivis Narkotika)
<b>VI. Peningkatan kapasitas Pelayanan Rehabilitasi Medis</b>				
	Peningkatkan kapasitas pelayanan rehap medis	Kasat Resnarkoba	Polri, RSJ, dan Instansi Penunjuk Wajib Lapor (IPWL)	Tercapainya pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan Standar Nasional
	Bertambahnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Pelaksana Rehabilitasi Medis	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Bertambahnya jumlah puskesmas yang melayani Rehab medis dari Satu Puskesmas Manahan menjadi 4 Puskesmas ( Manahan, Jayengan, Purwodiningratan Gambirsari ) dari 2 RS ( dr. Muwardi, RSJD ) menjadi 4 Rumah Sakit ( Rs dr, Muwardi, RSJD, RSUD Ngipang dan RSUD Bung Karno.
	Pelatihan Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Kepala BNNK Surakarta	Kelurahan Baluwarti	5 Petugas IBM yang terlatih
	Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional	Kepala BNNK Surakarta	9 Lembaga Rehabilitasi yaitu RSUD Kota Surakarta (RSUD Ngipang), RSUD dr. Moewardi, RSJD dr. Arif Zainuddin, Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta Ngudi Waras, IPWL Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa, IPWL Yayasan Mitra Alam, IPWL L-Paska, IPWL	Lembaga rehabilitasi yang telah operasional dan telah bekerjasama dengan BNN dan mendapatkan penguatan berupa bimbingan teknis, asistensi dan peningkatan kemampuan
	Layanan Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Surakarta Ngudi Waras	Kepala BNNK Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korban Penyalahguna Narkoba</li> <li>Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah korban penyalahguna narkoba yang mengakses layanan rehabilitasi</li> <li>Jumlah masyarakat yang mengakses layanan SKHPN</li> </ul>
<b>VII. Peningkatan peran serta Dinas terkait dan Pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional</b>				
	Peningkatan pengetahuan tentang Napza di Instansi	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Semua Instansi pendidikan sudah



No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi	Kriteria Keberhasilan
	Pendidikan			terpapar sosialisasi penyalahgunaan NAPZA
	Peningkatan kapasitas pada kelompok Pokjanal Kelurahan dalam ikut serta memberikan pemahaman pada kegiatan Posyandu tentang bahaya narkoba	Camat Banjarsari dan 6 (enam) Puskesmas	Kecamatan Banjarsari	Tercapainya tingkat pemahaman kelompok organisasi Pokjanal Posyandu di Kelurahan dalam peran aktif mensosialisasikan program bahaya NAPSA dan HIV AIDS bagi ibu hamil dan bayi
	Melibatkan Forum Anak Kecamatan dalam pembuatan poster anti narkoba/NAPSA/HIV AIDS untuk mengisi kegiatan HUT Forum Anak	Camat Banjarsari	Kecamatan Banjarsari	Tercapainya peran serta anak dalam ikut menggelorakan anti narkoba, NAPSA pada anak lewat Forum Anak Kecamatan Banjarsari
<b>VIII. Rencana Aksi Lainnya</b>				
	Operasi tempat-tempat hiburan malam	Kasat Resnarkoba	Polri, TNI, Satpol PP, Urkes Polresta Surakarta	Terlaksananya operasi tempat-tempat hiburan malam dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Hukum Polresta Surakarta
	Pelaksanaan Penyelidikan dan Sidik Tindak Pidana Narkoba	Kasat Resnarkoba	Polri (Sat Resnarkoba)	Penurunan crime clearance TP Narkoba di Wilayah Hukum Polresta Surakarta
	TAT dalam rangka implementasi program prioritas Kapolri tentang Penerapan RJ dalam penyelesaian perkara Narkoba	Kasat Resnarkoba	Polri, BNNK, Kejari, RSJ Kota Surakarta	Pemenuhan Program Prioritas Kapolri 2021 tentang Penyelesaian Perkara Narkoba dengan pendekatan Restorative Justice untuk menciptakan Penegakan Hukum yang berkeadilan
	Sistem Pengaduan Online	Kasat Resnarkoba	Polri	Diberlakukannya Sistem Pengaduan Online yang dapat di manfaatkan masyarakat (Dumas Polresta Surakarta)
	Operasi penyedia jasa akomodasi	Kepala Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata, Satpol PP, Polresta, DPMPSTSP, BPPKAD, Dinas Kesehatan	Tindak pencegahan penggunaan narkoba di tempat kost
	Menerima Informasi dan mencari adanya tindak pidana narkoba di wilayah Kota Surakarta guna penyelidikan dan penyidikan	Kepala BNN Kota Surakarta	Masyarakat Kota Surakarta	Berkas Perkara (Laporan Informasi)
	Melakukan asesmen terpadu terhadap Korban Penyalahguna Narkoba	Kepala BNN Kota Surakarta	Polresta Surakarta, Kejaksaan Negeri Surakarta, RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta, RSUD Moewardi, Bapas	Keluarnya hasil rekomendasi TAT



No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi	Kriteria Keberhasilan
			Klas II Surakarta	
	Operasi Kost/Pemondokan	Kepala Satpol PP	Dinas Pariwisata, Polri, Satpol PP, Wilayah Kecamatan / Kelurahan, BNNK	Tindak pencegahan penggunaan narkoba di tempat kost
	Patroli Cipta Kondisi	Kepala Satpol PP	Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, BPBD, Kesbangpol, Diskominfo, Polresta, Kodim, Denpom	Terselenggaranya Tibumtranmas
	Yustisi Protkes	Kepala Satpol PP	Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, BPBD, Kesbangpol, Diskominfo, Polresta, Kodim, Denpom	Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait protkes

### 3. Pelaksanaan P4GN di Kota Surakarta

Pelaksanaan P4GN Kota Surakarta dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020 dan 2021 yaitu:

**Tabel 4.1.**  
**Pelaksanaan Kegiatan P4Gn tahun 2020**

No.	Program/Kegiatan yang dilaksanakan dalam P4GN	Sasaran	Output	Pelaksana
1	Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	OPD Terkait	Tersusunnya peraturan P4GN Kota Surakarta	Bakesbangpol
2	Program Rencana Akasi Daerah (RAD)	OPD Terkait	Sharing kegiatan P4GN	Bakesbangpol
3	Program Lomba Pelajar Anti Narkoba	Pelajar SMP Surakarta	Tersampainya informasi bahaya narkoba	Bakesbangpol
4	Program Bimtek Penyuluh P4GN	Satgas Desa Bersinar	Tersampainya informasi P4GN	Bakesbangpol
5	Program Talkshow P4GN	Masyarakat	Tersampainya informasi bahaya narkoba	Bakesbangpol
6	Program Roadshow 5 Kecamatan	Masyarakat	Tersampainya informasi bahaya narkoba	Bakesbangpol
7	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan	BNNK

No.	Program/Kegiatan yang dilaksanakan dalam P4GN	Sasaran	Output	Pelaksana
		dalam penanganan permasalahan Narkoba	pembangunan berwawasan anti narkoba	
8	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	BNNK
9	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah fasilitas rehabilitasi yang telah memenuhi standar layanan minimal</li> <li>- Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang telah memenuhi standar layanan dan menyelenggarakan layanan minimal (SPM)</li> <li>- Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah</li> </ul>	BNNK
10	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang operasional</li> <li>- Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang telah memenuhi</li> </ul>	BNNK

No.	Program/Kegiatan yang dilaksanakan dalam P4GN	Sasaran	Output	Pelaksana
			standar layanan minimal (SPM) - Persentase penyerapan pembiayaan layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah	
11	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	- Jumlah perkara tindak pidana narkotika yang P21 - Jumlah titik lahan ganja dan tanaman terlarang	BNNK
12	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	BNNK

**Tabel 4.2.**  
**Pelaksanaan Kegiatan P4Gn tahun 2021**

No.	Program/Kegiatan yang dilaksanakan dalam P4GN	Sasaran	Output	Pelaksana
1	Program Rencana Aksi Daerah (RAD)	OPD Terkait	Terhimpunnya data kegiatan P4GN untuk dilaporkan melalui BNN sesuai Inpres No 2 Tahun 2020	Bakesbangpol
2	Program Lomba Pelajar Anti Narkoba	Pelajar SMP	Tersampaikannya informasi bahaya narkoba	Bakesbangpol
3	Program Talk Show P4GN	Masyarakat	Tersampaikannya informasi bahaya narkoba	Bakesbangpol
4	Test urine	Ormas dan Parpol	Pendeteksian penggunaan narkoba	Bakesbangpol
5	Program Roadshow 5 Kecamatan	Masyarakat	Tersampaikannya informasi bahaya narkoba	Bakesbangpol

No.	Program/Kegiatan yang dilaksanakan dalam P4GN	Sasaran	Output	Pelaksana
6	Program Bimtek Penyuluhan Desa Bersinar	Satgas Desa Bersinar	Tersampainya informasi P4GN	Bakesbangpol
7	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	5 Keluarga	BNNK
8	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam penanganan P4GN	4 Lembaga	BNNK
9	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Terselenggaranya Layanan Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	5 Orang	BNNK
10	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi Narkotika di Klinik rehabilitasi	5 Orang	BNNK
11	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	3 Lembaga	BNNK
12	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	1 Berkas	BNNK
13	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	10 orang	BNNK

Dalam upaya P4GN BNNK Kota Surakarta juga telah mendapatkan 2 piagam penghargaan antara lain piagam atas keberhasilan dalam mengupayakan adanya Gedung baru untuk Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta sebagai



upaya dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Wilayah Kota Surakarta, juga piagam yang diberikan oleh BNN Provinsi Jawa Tengah atas pencapaian BNNK Kota Surakarta sebagai Media Sosial Terbaik di jajaran BNNP Jawa Tengah pada tahun 2021.

#### **4. Permasalahan Dalam P4GN**

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data melalui desk dan wawancara dengan stakeholder terkait dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam P4GN antara lain :

- a. Masih maraknya permasalahan social yang terjadi dimasyarakat terutama penyalahgunaan narkoba;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor kepada pihak berwajib atas penyalahgunaan narkoba;
- c. Efek jera bagi penyalahguna narkoba masih rendah meskipun pernah terjerat hukum;
- d. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba;
- e. Keterlibatan masyarakat masih rendah dalam mengikuti Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- f. Belum adanya Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Gerakan Anti Narkoba/ P4GN Kota Surakarta;

- g. Belum optimalnya deteksi dini dan kurang masifnya kampanye gerakan anti narkoba kepada masyarakat;
- h. Kurangnya SDM petugas rehabilitasi yang telah dilatih/diberikan penguatan;
- i. Kurangnya sarana prasarana penunjang penyelenggaraan P4GN di BNNK, terutama panti rehabilitasi;
- j. Belum optimalnya peran layanan kesehatan dalam memberikan rehabilitasi dan atau pengobatan terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan pre kursor narkotika;
- k. Belum optimalnya kerjasama antara BNN, Satuan Narkoba Polresta, Bea Cukai dan stakeholder terkait dalam melakukan pengawasan, penyidikan dan penindakan terhadap pengguna, pengedar dan bandar narkoba;
- l. Pengelolaan informasi Gerakan Anti Narkoba belum terintegrasi dengan penyedia layanan komunikasi dan informasi ditingkat daerah.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis kaji terhadap kondisi pelaksanaan berbagai Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kerentanan sosial masyarakat terhadap bahaya narkoba di wilayah perkotaan menunjukkan kondisi yang cukup besar mencapai 17,50%. Pertama masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mengenai ciri-ciri penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, bagi yang sudah tahu merasa tidak memiliki kepentingan dan tidak mau berurusan dengan hukum.
2. Secara umum sikap masyarakat dipastikan menolak dan melarang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, namun disatu sisi jika ada orang yang termasuk pada pengguna maupun pengedar narkoba (baik itu tetangga, teman maupun saudara), masyarakat masih banyak yang tidak tahu apa yang semestinya dilakukan.
3. Terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba didominasi oleh laki-laki dan paling banyak berada pada kelompok umur 24-49 tahun.
4. Pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih cukup besar, hasil survei mencapai 18,00%.
5. BNN dan Polri memiliki peran penting dalam memberikan sosialisasi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pandangan masyarakat terhadap pelaku secara umum mendorong pada penanganan melalui direhabilitas, diobati ataupun diterapi serta pendekatan keagamaan.
6. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya di Kota Surakarta dalam tiga tahun mengalami peningkatan. Tantangan terbesar adalah Kota Surakarta sebagai pusat

pertumbuhan dengan didukung berbagai fasilitas dan kemudahan akses menjadi salah satu daya tarik tempat bertemunya antara pengedar dengan pengguna narkoba dan obat-obat terlarang.

7. Kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Surakarta dilihat dari jenisnya didominasi oleh jenis sabu, dengan rata-rata pelaku berada pada rentang usia 15-41 tahun, dan paling banyak berada diantara 21-41 tahun.
8. Secara kelembagaan, di Kota Surakarta telah memiliki Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang ditetapkan tahun 2017.

## **B. Rekomendasi**

Untuk mendukung efektifitas upaya-upaya pencegahan P4GN, beberapa rekomendasi yang disampaikan berdasarkan hasil kajian adalah sebagai berikut :

1. BNN berkoordinasi dengan Kesbangpol dan Bappeda untuk memperkuat regulasi tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dengan segera menetapkan regulasi daerah dalam bentuk Perda. Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Perda terkait P4GN ditahun 20201.
2. BNN bekerjasama dengan Kesbangpol memperkuat nota kerjasama dengan berbagai instansi terkait seperti pendidikan, kesehatan, kepolisian, bea cukai, lembaga pemasyarakatan, ormasi, perguruan tinggi dan pemerintah daerah di Solo Raya.
3. BNN mengusulkan kepada Pemerintah Kota Surakarta melalui Bappeda untuk menyediakan pusat rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.
4. BNN berkoordinasi dengan Bappeda dalam penguatan kapasitas kelembagaan Kelurahan Bersinar dan perluasan jumlah kelurahan Bersinar.
5. Mendorong dan Memperluas Jangkauan gerakan anti Narkoba bekerjasama dengan instansi terkait seperti lembaga Pendidikan,



kesehatan, Kepolisian, Bea cukai, lembaga pemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha.

6. Penyediaan sarana penyebaran informasi P4GN pada saluran website pemerintah kota atau yang dimiliki oleh perangkat daerah dan pada portal-portal penyedia informasi yang berkedudukan di bawah Pemerintah Kota Surakarta.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat yang mendorong pada keterlibatan LSM, pokmas, perguruan tinggi dalam memberikan informasi, pendampingan dan kajian terhadap kondisi P4GN di masyarakat;